



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri B

Nomor 12

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan penyedotan kakus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa agar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu partisipasi masyarakat pengguna jasa penyedotan kakus
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 10 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan umum;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persoalan terbatas, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Nama retribusi adalah retribusi peyedotan kakus.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila subyek Retribusi adalah badan maka yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah pengusaha/kuasanya.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kapasitas maksimal tangki berdasarkan frekwensi penyedotan kakus yang dilaksanakan dan jarak dengan tempat pembuangan.